



P U T U S A N
Nomor 168/ Pid B/ 2022/ PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SANTOSO Als GONDONG Bin RASTANI**
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tanggal lahir : 43/19 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Boyongsari Rt.08/05 Kel. Panjang Baru Kec.
Pekalongan Utara Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 168/Pid.B/2022/PNPkl, tanggal 4 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 168/Pid.B/2022/PNPkl., tanggal 4 Agustus 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya :

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Als GONDRONG Bin RASTANI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Santoso Als Gondrong Bin Rastani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan No : B.312-/KC/BUN/III/2022 yang dikeluarkan oleh PT. BANK BRI INDONESIA,Tbk. BRI Unit Kraton tanggal 11 April 2022;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R, tahun 2009, Warna Merah Marun, Nopol : G 4703 UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin: 4D7-1235686 atas nama SUDARTO alamat Jl. Kramatsari III RT 05 Rw 02 Pekalongan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686
 - 1(satu) buah kunci kontak
(barang bukti di gunakan dalam perkara lain a/n Hendri Suhendro Als Gus Konslet bin (alm) hartono)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi secara lisan dari Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022, yang disampaikan pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya sertamohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2022, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM-24/ Pekal/ Eoh.2/ 07/ 2022, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Edi Santoso als Gondrong Bin Rastani pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Boyongsari RT 08 RW 05 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 15.30 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa didatangi Saksi Hendri Suhendro als Gus Konslet Bin (alm) Hartono dan Saksi Muhamad Razik Als. Harab Bin Muhamad Rizvi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin : 4D71235686 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin : 4D71235686 tersebut, terdakwa berminat dengan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran gadai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Hendri Suhendro, setelah uang diterima kemudian sepeda motor tersebut terdakwa simpan di parkir rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin : 4D71235686 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari kendaraan tersebut yang merupakan barang gadaian, terdakwa tidak gunakan melainkan hanya disimpan ;

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDARTO Bin Alm. SAN IKHWAN :

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di Warung Bakso Gundul Jl. AMD Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa barang yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka :

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO Jl. Kramatsari III Rt 05/II Pekalongan.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah milik saksi sebdiri.
- Bahwa bukti kepemilikan dari barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang saksi miliki adalah 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO, Aalamat : Jl. Kramatsari III Rt. 05 Rw. 02 Pekalongan dan Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Kraton dengan Nomor : B. 312-/KC/BUN/III/2022, tanggal 11 April.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku / orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 milik saksi tersebut diatas.
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan obyek barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 milik saksi tersebut, saksi sedang tertidur di dalam warung Bakso Milik saksi yang beralamat di Jl. AMD Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 milik saksi sebelum menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian saksi parkir di pinggir jalan depan warung bakso milik saksi yang beralamat di Jl. AMD Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa jarak antara saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 dengan tempat saksi tertidur yaitu \pm 5m.
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April sekira pukul 11.00 wib saksi dari rumah memakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka :

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO Jl.Kramatsari III Rt 05/II Pekalongan tersebut untuk belanja di pasar Sorogonen hingga sampai pukul 11.30 wib kemudian sekira pukul 11.45 wib sampai diwarung Bakso milik saksi di Jl.AMD Kel.Pasirkratonkramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sepeda motor tersebut saksi parkir di depan warung bakso kemudian saksi tinggal masuk kedalam warung bakso dan saksi istirahat hingga ketiduran dan sekira pukul 12.00 wib saksi bangun dan keluar dari warung bakso dan melihat sepeda motor yang saksi parkir tidak ada dan saksi mencari disekitar warung juga tidak ada dan saksi merasa kalau sepeda motor telah diambil orang/dicuri kemudian saksi menemui Sdr. RUSTANI dan Sdr. ANTANG WIDARTO dan saksi bilang kalau sepeda motor saksi telah diambil oleh orang lain tanpa ijin/dicuri.

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 di pinggir jalan depan warung bakso milik saksi yang beralamat di Jl. AMD Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut, sepeda motor milik saksi tersebut diatas dalam posisi tidak saksi kunci stang dan anak kunci dari spm tersebut masih menempel di tempat kunci kontak sepeda spm tersebut.
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 di pinggir jalan depan warung bakso milik saudara yang beralamat di Jl. AMD Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut diatas tidak ada sepeda motor lain yang terparkir di sekitar sepeda motor milik saksi tersebut diatas.
- Bahwa warung bakso milik saksi yang beralamat di Jl. AMD Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tersebut diatas tidak saksi tinggal hanya untuk berjualan bakso saja dan warung bakso milik saksi tersebut diatas tidak memiliki halaman.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 saksi tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu / sarana berupa apakah pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas.
- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka :

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 milik saksi hilang yang saksi lakukan yaitu saksi mencoba bertanya kepada Sdr. TATANG apakah mengetahui Spm milik saksi tersebut akan tetapi dijawab oleh Sdr. TATANG tidak mengetahuinya, kemudian saksi berusaha mencari spm milik saksi tersebut di sekitar tempat kejadian akan tetapi tidak menemukannya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April sekira pukul 11.00 wib saksi dari rumah memakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 tersebut untuk belanja di pasar Sorogenen hingga sampai pukul 11.30 wib kemudian sekira pukul 11.45 wib sampai diwarung Bakso milik saksi di Jl.AMD Kel.Pasirkratonkramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sepeda motor saksi parkir di depan warung bakso dengan posisi menghadap kearah utara dan kunci kontak masih menempel dianak kunci sepeda motor kemudian saksi tinggal masuk kedalam warung bakso dan saksi istirahat hingga ketiduran dan sekira pukul 12.00 wib saksi bangun dan keluar dari warung bakso dan melihat sepeda motor yang saksi parkir tidak ada dan saksi mencari disekitar warung juga tidak ada dan saksi merasa kalau sepeda motor telah diambil orang/dicuri kemudian saksi menemui sdr.RUSTANI yang merupakan adik ipar saksi dan sdr. ANTANG WIDARTO tetangga saksi dan saksi bilang kalau sepeda motor saksi telah diambil oleh orang lain tanpa ijin/ dicuri oleh orang.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian tersebut diatas yaitu: Sdr. RUSTANI Bin (Alm) TURAH, Umur 39 Tahun, Laki-laki, Buruh, Islam, Alamat : Jl. Kramatsari III No. 14 Rt 03 Rw 04 Kel. Kramatsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, No HP. 0858-3822-6494 dan Sdr. ANTANG WIDIARTO,S.H. Als TATANG Bin TAROZI, Umur 36 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Islam, Alamat : Jl. Angkatan 66 No. 23 Rt 04 Rw 12 kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Putih Merah Marun tahun 2009 hanya Nopol depan yang terpasang G-6165-RH (sudah diganti), Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar Sepeda Motor milik saksi yang hilang diambil oleh tanpa ijin saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RUSTANI Bin (Alm) TURAH :

- Bahwa barang yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO Jl.Kramatsari III 05/II Pekalongan ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO Jl.Kramatsari III 05/II Pekalongan tersebut adalah milik Sdr. SUDARTO ,laki-laki ,Umur 55 Tahun, alamat Jl. Kramatsari III No.14 Rt 003 Rw 004 Kel.Pasir kraton kramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUDARTO, laki-laki, Umur 55 Tahun, alamat Jl. Kramatsari III No.14 Rt 003 Rw 004 Kel.Pasir kraton kramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan, karena merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa orang lain yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO Jl.Kramatsari III 05/II Pekalongan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April sekira pukul 15.00 wib sewaktu pulang kerumah dan bertemu dengan saksi Sdr. SUDARTO memberitahu saksi bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 miliknya hilang atau diambil orang lain tanpa seijin pemiliknya, kemudian saksi berusaha mencari di sekitaran kampung namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. SUDARTO bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO Jl.Kramatsari III 05/II Pekalongan tersebut sewaktu diparkir di depan warung bakso milik korban tidak dalam keadaan dikunci stang, karena menurut Sdr. SUDARTO selaku korban Kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor.
- Bahwa dengan cara bagaimana saksi tidak tahu karena saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr. SUDARTO pulang kerumah dan memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 miliknya telah hilang atau di ambil orang lain.

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada barang lain yang ikut diambil selain 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO Jl.Kramatsari III 05/II Pekalongan dan 1(satu) buah keranjang plastik warna abu-abu yang pada saat itu berada di atas sepeda motor milik korban tersebut.
- bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Putih Merah Marun tahun 2009 hanya Nopol depan yang terpasang G-6165-RH (sudah diganti), Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar Sepeda Motor milik Sdr. SUDARTO yang hilang diambil oleh tanpa ijin Sdr. SUDARTO selaku pemiliknya ;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi MUHAMMAD RAZIK Als HARAB Bin MOHAMMED RIZVI :

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan di Polres Pekalongan Kota sekarang ini sehubungan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET ;
- Saksi menerangkan Bahwadugaantindakpidanapencurian yang dilakukan oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLETbersama dengan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di Warung Bakso Gundul Jl.AMD Kel.Pasirkratonkramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa barang berupa apakah yang menjadi obyek dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLETyaitu1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686, sebagai obyek perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET saksi tidak mengerti milik siapa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib mengajak saksi keluar dari rumah ibunya di Pasir sari berboncengan menggunakan sepeda motor suzuki Shogun warna hitam dan pada saat saksi membonceng Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET Dan sebelum melewati depan Warung Bakso Gundul Jl. AMD Kel.Pasir kraton kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HENDRI SUHENDRO memberitahu saksi bahwa ada sepeda motor yang parkir di depan Warung Bakso Gundul Jl.AMD Kel.Pasir kraton kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, kemudian Sdr. HENDRI SUHENDRO tanya kepada saksi “ wani pora rab?” dan saksi menjawab “wani” kemudian berhenti dengan jarak 5meter dari warung bakso gundul tersebut dan Sdr. HENDRI SUHENDRO turun lalu mengambil dan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R warna Merah Marun tesebut dan saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun milik Sdr. HENDRI SUHENDRO selanjutnya saksi dan Sdr. HENDRI SUHENDRO menuju ke rumah ibunya di Pasir sari Kota Pekalongan untuk menyimpan 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R warna Merah Marun tesebut dan sebelum sampai dirumah ibunya yang beralamat di parsir sari kota pekalongan di pertengahan jalan saksi bersama Sdr. HENDRI SUHENDRO membuang keranjang plastik warna hitam yang ada di sepeda motor Vega R warna Merah Marun tersebut saksi buang di sungai pasir sari ;

- Bahwa kronologis dugaan perbuatan pencurian denganobyek 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET lakukan Bersama dengan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET mengajak saksi untuk kerumah ibunya yang beralamat di Pasirsari Kota Pekalongan dan pada saat hendak berangkat Sdr. HENRI SUHENRO bilang kepada saksi (*misale ono motor neng ndalan wani garap rak?*) kemudian saksi menjawab (*wani*), kemudian saksi bersama-sama dengan Sdr. HENRI SUHEDRO berangkat dengan mengendarai SPM Suzuki Shogun warna hitam milik Sdr. HENDRI SUHENDRO dengan posisi saksi berada di belakang (pembonceng) sedangkan Sdr. HENRI SUHENDRO berada di depan (pengemudi) setelah itu pada saat melewati Jl. AMD Kel.Pasir kraton kramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di depan warung bakso Gundul Sdr. HENDRI SUHENRO melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 terparkir dengan posisi kunci kontak menempel I tempat kunci spm tersebut kemuiian Sdr. HENDI SUHENDRO bilang kepada saksi (*kae ono motor kuntake nempel, wani garap porak*) kemudian saksi menjawab (*wani*) , setelah itu Sdr. HENDRI SUHENDRO turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menuju ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 dan sedangkan saksi

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di atas Spm Shogun yang berhenti sebelum/belakang dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 setelah itu Sdr. HENDRI SUHENDRO langsung menyalakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 dan mengendarainya menuju ke rumah ibunya yang berada di Pasirsari sedangkan saksi mengikutinya dari belakang dengan mengendarai Spm Shogun milik Sdr. HENRI SUHENDRO ;

- Bahwa selain terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 dengan TKP Warung Bakso Gundul Jl.AMD Kel.Pasir kraton kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan masih ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET Bersama dengan saksi, yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Silver, No.pol : G-4170-WH, No. Rangka : MH1JM9114MK648191No. Mesin : JM91E1647541dengan TKP Perum Griya Tirta Indah, dan 1 (satu) Unit Spm Honda beat street Warna Putih Tahun 2018, No.Pol: G-5315-PH, Noka : MH1JFZ21OJK227041, Nosin : JFZ2E1229279TKP Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasir kraton kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 dan 2 (dua) unit Spm lainnya tersebut rencananya akan dijual oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO, namun setelah melakukan perbuatan pencurian tersebut saksi sudah diberi uang oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO sejumlah Rp.1.150.000,- dan uangnya sudah habis saksi gunakan untuk beli minuman keras Bersama teman-teman saksi ;
- Saksi menerangkan Bahwa1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 tersebut sudah digadaikan pada Hari Jumat tanggal 8 April 2022 kepada Sdr. EDI Als GONDRONG di rumah Sdr. EDI Als GONDRONG yang beralamat di Boyongsari Rt. 08 Rw. 05 Kel. Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi sudah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 kepada Sdr. EDI Als GONDRONG dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan



tetapi saksi menerima Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk upah/ jasa penggadaian ;

- Bahwa uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari saudara menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 yaitu saksi hanya diberi Rp.200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO, dan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk keperluan saksi sehari-hari ;
- Bahwa uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari saudara menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 yaitu saksi hanya diberi Rp.200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan sisanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh Sdr. HENDRI SUHENDRO.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar barang milik orang lain yang saksi ambil bersama – sama dengan Sdr.HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di Warung Bakso Gundul Jl.AMD Kel.Pasir kraton kramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;
- bahwa seorang laki-laki HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET Bin Alm HARTONO, Lahir di Pekalongan, 17 April 1988, Umur 34 Th, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh (tukang parkir), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP : Boyongsari Rt.05/Rw.07 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar orang yang bersama-sama dengan saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian.
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkan serta pada saat memberikan keterangan saksi merasa tidak ada paksaan maupun terkanan dari pihak lain ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET Bin Alm HARTONO :

- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Bakso Gundul Jl.AMD Kel.Pasirkratonkramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

- Bahwa barang milik orang lain yang saksi ambiltanpa seijin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di Warung Bakso Gundul Jl.AMD Kel.Pasirkratonkramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan yaitu berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 atas nama SUDARTO Jl.Kramatsari III Rt 05/II Pekalongan.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 12.00 wib di Warung Bakso Gundul Jl.AMD Kel.Pasirkratonkramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan bersama-sama dengan teman saksi bernama **MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI**, laki-laki, Islam, 16 Th, Pelajar kelas IX, alamat Boyongsari Perumsos No. 23 Rt.06/Rw.07 Kel. Panjangbaru Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 tersebut diata.
- Bahwa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686bersama-sama dengan Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI dengan menggunakan sarana1 (satu) Unit Spm Suzuki Shogun R warna Hitam, Nomor Polisi saksi lupa milik saksi sendiri.
- Bahwa caranya saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686bersama-sama dengan Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 11.45 Wib saksi bersama – sama dengan Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFIberboncengan dengan mengendari SPM Suzuki Shogun warna Hitam milik saksi dengan posisi saksi berada di depan (pengendara) kemudian Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFIberada di belakang (pembonceng) dari rumah saksi Boyongsari menuju ke ke rumah Ibu saksi yang berada di pasir sari kemudian pada saat saksi melewati Jl.AMD Kel.Pasirkratonkramat Kec.Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya warung Bokso Gundul saksi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 dengan kunci kontak masih

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel di tempat kunci spm tersebut kemudian saksi menghentikan spm yang saksiendarai di belakang / sebelum 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G - 4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 dengan jarak \pm 5 m kemudian saksi turun dari spm yang saksiendarai sedangkan Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI menunggu di atas spm yang saksiendarai tersebut diatas, setelah itu saksi langsung menuju ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G - 4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 kemudian saksi langsung menghidupkan spm tersebut dan saksiendarai menuju ke rumah Ibu saksi yang berada di Pasirsari sedangkan Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI mengikuti di belakang saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun warna hitam milik saksi.

- bahwa 1 (satu) Unit Spm Suzuki Shogun R warna Hitam, Nomor Polisi saksi lupa yang saksi gunakan sebagai saran untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa sekarang ini keberadaan 1 (satu) Unit Spm Suzuki Shogun R warna Hitam, Nomor Polisi saksi lupa tersebut diatas tidak tahu akan tetapi terakhir kali saksi menaruh SPM tersebut diatas di rumah Ibu saksi di Pasirsari.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya yang memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut diatas adalah saksi sendiri kemudian saksi bilang kepada Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI (kae ono motor, ono kontake wani rak?) kemudian Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI menjawab (wani bang).
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu awalnya pada Hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 11.45 Wib saksi mengajak Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI untuk ke rumah Ibu saksi yang berada di Pasirsari dan saksi juga bilang ke Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI (sisan mboan neng ndalan ono motor sisan digarap).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G - 4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yaitu untuk saksi gadaikan.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G - 4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yaitu saksi kendaraai spm tersebut diatas menuju ke rumah ibu saksi yang berada di pasirsari kemudian saksi melepas Plat nomor dari spm tersebut diatas dan melepas kranjang plastik yang ada di jok bagian belakang spm tersebut, setelah itu saksi berboncengan dengan Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI dengan mengedaraai spm tersebut menuju ke rumah saksi yang berada di Boyongsari sekalian untuk membuang Plat Nomor spm tersebut dan Krranjang di Sungai Pasirsari.

- Bahwa saksi sudah menggadaikan spm tersebut diatas yaitu pada Hari Jumat tanggal 8 April 2022 kepada Sdr. EDI Als GONDRONG di rumah Sdr. EDI Als GONDRONG yang beralamat di Boyongsari Rt. 08 Rw. 05 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi sudah menggadaikan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G - 4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 kepada Sdr. EDI Als GONDRONG dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi menerima Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk upah/ jasa penggadaai.
- Bahwa uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari saudara menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu) sudah saksi berikan kepada Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI sedangkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat saksi mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686bersama – sama dengan Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI tersebut diatas, saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa sekarang ini keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 bereada di Polres Pekalongan Kota untuk barang bukti ;
- Bahwa barang yang ditunjukan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 adalah benar barang milik orang lain yang saksi ambil tanpa seijin dari pemiliknya tersebut.
- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukan oleh pemeriksa dengan identitas EDI SANTOSO Als GONDRONG Bin RASTANI, Lahir di Pekalongan, tanggal 19 Maret 1979 (43 tahun), Pekerjaan Buruh,

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Alamat Boyongsari Rt. 08 Rw. 05 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan adalah benar orang yang telah menerima gadai dari saksi barang hasil dari kejahatan yang saksi lakukan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686.

- Bahwa saksi sudah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya bersama – sama dengan Sdr.MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan TKP Kramatsari No.Pol G-4703-UA, 1 (satu) Unit Spm Honda beat street Warna Putih Tahun 2018, No.Pol: G-5315-PH TKP di Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasirkratonkrramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan 1 (satu) Unit Spm Honda beat Warna silver , No.Pol: G-4170-WH TKP di Perum Griya Tirta Indah GG. 7 No. 12 Rt.03/Rw.06 Kel. Tirta Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana lain ;
- Bahwa Terdakwa lahir di Pekalongan, tanggal 19 Maret 1979 (43 tahun), dari ibu yang bernama Alm. SUHARTI dan ayah yang bernama RASATANI, Terdakwa anak ke 1 (satu) dari 5 (Lima) bersaudara. Terdakwa sekolah SD di SDN Jeruksari dari tahun 1985 sampai tahun 1991 (kelas 5 Terdakwa keluar) selanjutnya Terdakwa kerja jadi buruh sablon kemudian pada tahun 1996 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama SULITYOWATI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama CANDRA ARIF MAULANA, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa buka warung rokok dan jajan dirumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai barang hasil kejahatan yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Boyongsari Rt. 08 Rw. 05 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa telah menerima Gadai barang hasil dari kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 tersebut diatas ;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 tersebut diatas dari Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET, Umur 34 Th, laki-laki, Pekerjaan Buruh (tukang parkir), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP : Boyongsari Rt.05/Rw.07 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI, laki-laki, Islam, 16 Th, Pelajar kelas IX, alamat Boyongsari Perumsos No. 23 Rt.06/Rw.07 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy, warna krem tahun 2015 No Pol. G-2442-JH, No. ka: MH1JFL119FK203830, No.Sin: JFL1E -1200459 dari Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB yaitu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan Bahwa Terdakwamenerima Gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686, dari hasil kejahatan dari Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB dengan harga. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan carapada saat itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamat tersebut diatas sekira pukul 15.30 Wib dating kerumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 lalu setelah ketemu Terdakwa Sdr. HENDRI SUHENDRO menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang dipakainya tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kasih uang saat itu juga kepada Sdr. HENDRI SUHENDRO.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 dari Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB tersebut Terdakwa tidak merubah bentuk maupun tampilan dari barang gadaian tersebut karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang merupakan barang gadaian tersebut tidak Terdakwa pakai melainkan hanya Terdakwa parkir dirumah Terdakwa.
- Bahwa sebelum Terdakwa menerima gadai tersebut Terdakwa tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB sehubungan dengan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada Sr. HENDRI SUHENDRO milik siapa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 tersebut, dan diakui Sdr. HENDRI SUHENDRO bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 tersebut miliknya.
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa sehingga Terdakwa bersedia menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 tersebut dari Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB karena Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB merupakan tetangga satu kampung dengan Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah menerima gadai dari Sdr. HENDRI SUHENDRO yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CBR dan (1) satu Unit SPM Vespa Matic Hijau dan Terdakwa tidak tahu bahwa semua barang yang di gadaikan kepada Terdakwa merupakan barang dari hasil tindak kejahatan.
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dari Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET sebanyak 3 (tiga) unit, yang pertama yaitu 1 (satu) unit SPM VESPA warna Hijau Terdakwa gadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kedua yaitu 1 (satu) unit SPM Honda CBR warna Hitam Terdakwa gadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian yang ketiga yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang Terdakwa gadai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekarang ini 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 yang saudara gadai dari Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB berada di Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui untuk menggadai sepeda motor yang berlaku di Indonesia menurut hukum atau undang-undang yang berlaku yaitu harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB sudah Karen merupakan tetangga satu kampung dengan Terdakwa di Boyongsari Rt. 08 Rw. 05 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 adalah benar barang yang Terdakwa terima gadainya dari Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET dan MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB.
- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa dengan identitas HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET, Umur 34 Th, laki-laki, Pekerjaan Buruh (tukang parkir), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP : Boyongsari Rt.05/Rw.07 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan adalah orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686.
- Bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa dengan identitas MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB Bin MOHAMMED RIZFI, laki-laki, Islam, 16 Th, Pelajar kelas IX, alamat Boyongsari Perumsos No. 23 Rt.06/Rw.07 Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan adalah orang yang menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 bersama-sama dengan Sdr. HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan ini dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan No : B.312-/KC/BUN/III/2022 yang dikeluarkan oleh PT. BANK BRI INDONESIA,Tbk. BRI Unit Kraton tanggal 11 April 2022 ;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R, tahun 2009, Warna Merah Marun, Nopol : G 4703 UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin: 4D7-1235686 atas nama SUDARTO alamat Jl. Kramatsari III RT 05 Rw 02 Pekalongan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686
- 1(satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 15.30 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa didatangi Saksi Hendri Suhendro als Gus Konslet Bin (alm) Hartono dan Saksi Muhamad Razik Als. Harab Bin Muhamad Rizvi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin : 4D71235686 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin : 4D71235686 tersebut, terdakwa berminat dengan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran gadai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Hendri Suhendro, setelah uang diterima kemudian sepeda motor tersebut terdakwa simpan di parkir rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan membuktikan pada dakwaantunggal tersebut dalam perkara ini, sebagaimana di atur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bernama **EDI SANTOSO Als GONDONG Bin RASTANI**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana terdakwa telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu dengan menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan ;

Berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 15.30 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa didatangi Saksi Hendri Suhendro als Gus Konslet Bin (alm) Hartono dan Saksi Muhamad Razik Als. Harab Bin Muhamad Rizvi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin : 4D71235686 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin : 4D71235686 tersebut, terdakwa berminat dengan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran gadai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Hendri Suhendro, setelah uang diterima kemudian sepeda motor tersebut terdakwa simpan di parkir rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terbukti dengan sah dan terpenuhi ;

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu dengan menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan karena menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun tahun 2009 Nopol G-4703-UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin : 4D71235686 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari kendaraan tersebut yang merupakan barang gadaian, terdakwa tidak gunakan melainkan hanya disimpan, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terbukti dengan sah dan terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal itu telah mengantarkan Majelis Hakim kepada satu keyakinan akan kesalahan dimana unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diriterdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 480 ke-1 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Als GONDRONG Bin RASTANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotocopy surat keterangan No : B.312-/KC/BUN/III/2022 yang dikeluarkan oleh PT. BANK BRI

Halaman 22 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, Tbk. BRI Unit Kraton tanggal 11 April 2022;

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R, tahun 2009, Warna Merah Marun, Nopol : G 4703 UA, Noka : MH34D72039J235727, Nosin: 4D7-1235686 atas nama SUDARTO alamat Jl. Kramatsari III RT 05 Rw 02 Pekalongan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Merah Marun tahun 2009 Nopol G -4703-UA, Noka : MH34D72039J235727 Nosin : 4D71235686 ;
 - 1(satu) buah kunci kontak ;
- (barang bukti di gunakan dalam perkara lain a/n Hendri Suhendro Als Gus Konslet bin (alm) hartono)

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh : **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, dengan Hakim anggota **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, dan **Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, dan tanggal 6 September 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim anggota tersebut, yang dibantu oleh : **Ria Soraya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri **Badriyah, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, serta Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ria Soraya, S.H.

Halaman 23 dari 21 halaman, Putusan Nomor 168/ Pid B / 2022/ PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)